



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, pada tanggal 05 September 2000, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 10 April 1996, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty, tanggal 20 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 21 September 2015 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 15 Oktober 2016, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal April 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering malas-malasan dan jarang bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah;
 - 4.2. Bahwa Tergugat diduga pernah mencuri ayam pemeliharaan orang lain, yang Penggugat ketahui dari Aparat Desa xxxxxxxx;
 - 4.3. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - 4.4. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan tertanggal 22 September 2021 dan 5 Oktober 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI I, tempat tanggal dan tanggal lahir xxxxxx, 12 Juni 1969, umur 52 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan menikah, Nomor Handphone -, NIK [REDACTED], pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat nanti setelah menikah dengan Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Modayag Barat, dan terkadang pindah ke

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat tetapi hanya 2 (dua) bulan kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan sejak awal tahun 2020;
- Bahwa yang menyebabkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan ekonomi karena Tergugat malas bekerja, maunya bekerja di kampungnya sendiri akan tetapi justru tidak mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa ketika diberitahukan untuk bekerja Tergugat justru memarahi Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain Tergugat juga suka menghisap lem (ehabon);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka menghisap lem karena setelah pulang ke rumah tercium bau lem tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mencuri ayam dari pemberitahuan orang di kampung;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugatpun sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.

Saksi II:

SAKSI II, tempat tanggal dan tanggal lahir xxxxxxxx, 25 Mei 1974, umur 47 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan menikah, Nomor Handphone [REDACTED], NIK [REDACTED], pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat nanti setelah menikah dengan Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Modayag Barat, dan terkadang pindah ke rumah orang tua Tergugat tetapi hanya 2 (dua) bulan kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan sejak awal pernikahan dan mulai tak terkendali ketika mulai awal 2020;
- Bahwa yang menyebabkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga di karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa ketika diberitahukan untuk bekerja Tergugat justru memarahi Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain Tergugat juga suka menghisap lem (ehabon);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka menghisap lem karena setelah pulang ke rumah tercium bau lem tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mencuri ayam dari pemberitahuan orang di kampung;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada lagi komunikasi;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah Tergugatpun sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang, dan di dalam kesimpulannya Penggugat telah menyampaikan bahwa pada pokoknya dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering malas-malasan dan jarang bekerja sehingga yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Penggugat dan ketika dinasehati justru marah, Tergugat mencuri ayam peliharaan orang lain, setiap terjadi pertengkaran meninggalkan rumah kediaman bersama hingga akhirnya telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Senin, 21 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari orang terdekat;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah terbukti fakta hukum:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan hidup sehari-hari dan jika dimintai Tergugat justru memarahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan selama itu sudah tidak kembali lagi dan tidak ada lagi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan sehari-hari telah sehingga Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Penggugat keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty



Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti, justru masih tetap berlangsung diikuti dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung, keduanya pun tidak mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini padahal secara geografis tidak ada kendala untuk bertemu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusasaan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Halaman **10** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al' Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يُرْتَكَبُ أَخْفُ الضَّرُورِينَ لِإِتْفَاقٍ أَشَدَّ هَمًا

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup

Halaman **11** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Senin**, tanggal **11 Oktober 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awal 1443 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S.Ag.** dan **FITROH NURAINI LAYLY, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARHAN HUSAIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman **12** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ASMAWATI SARIB, S.Ag.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

FITROH NURAINI LAYLY, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

FARHAN HUSAIN, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-.
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00-.
3. Biaya Panggilan : Rp 470.000,00-.
4. Biaya PNBK Panggilan : Rp 20.000,00-.
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00-.
6. Meterai : Rp 10.000,00-.

JUMLAH : Rp 615.000,00- (enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 95/Pdt. G/2021/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)